



WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, serta partisipasi dalam pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan, perlu menyediakan bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Tata Cara Pemberian Hibah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kata Tomohon Tahun 2011 Nomor 1);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

SABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah Kota Tomohon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
4. Hibah adalah belanja yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi perusahaan daerah dan atau kelompok masyarakat/perorangan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan

- pembangunan daerah dan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
5. Dana adalah dana yang disediakan untuk keperluan hibah kepada badan/lembaga/organisasi perusahaan daerah dan atau kelompok masyarakat/perorangan.

BAB II HIBAH

Pasal2

Anggaran Hibah merupakan patokan yang disediakan untuk keperluan Hibah dalam pelaksanaan pemberian atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal3

Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal4

Kuasa Pengguna Anggaran wajib menganalisa kelayakan syarat-syarat dan ketersediaan dana sebagai bahan pertimbangan untuk Walikota memberikan hibah. Untuk kepentingan tersebut kuasa pengguna anggaran dapat meminta tambahan informasi dan persyaratan lain kepada pemohon.

Pasal5

Besaran dana hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal6

Setiap badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan penerima dana hibah harus memasukkan Naskah Perjanjian.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kata Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 14 Maret 2011

Pit. WAL WAK
OHON TA,

JIMMIAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 15 Maret 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH



Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630815 198803 1 019

SERITA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2011 NOMOR 7